



**P U T U S A N**  
**Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm);
2. Tempat lahir : Pati ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Juni 1997 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Growong Lor Rt.08 Rw.03 Kec. Juwana Ka  
b.Pati ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : S.1 Teknik Sipil ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Pti tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam, dengan berat bersih : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.- Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 QUALCOMM EDITION warna silver, model : RMX2195, nomor IMEI 1 : 866463051148511, nomor IMEI 2 : 866463051148503, dengan nomor WA BUSINESS : +62823-1829-2844; Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Jontro Rt.03 Rw.05 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten. Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa, Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berkumpul di warung kopi yang terletak di seberang GOR Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati kemudian Sdr. ZIDAN mengajak Terdakwa dan Sdr. SOBRI untuk iuran membeli sabu dan mengkonsumsinya bersama - sama di rumah Sdr. SOBRI yang berada di Ds. Tlogorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati. Setelah sepakat untuk iuran membeli paket sabu dengan rincian Terdakwa iuran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN masing - masing iuran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang iuran kepada Sdr. ZIDAN karena dia mempunyai aplikasi M-Banking di handphonenya. Setelah itu Terdakwa melihat Sdr. ZIDAN menghubungi penjual sabu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan memesan sabu untuk bertiga. Selanjutnya sekira pukul 20.22 Wib Sdr. ZIDAN mendapat foto alamat sabu dari si penjual sabu dan langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dimana sabu tersebut diletakkan di sela sela bambu penjepit baliho yang berada di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZIDAN berangkat mengambil sabu tersebut. Sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai Sdr. ZIDAN dan mengambil sabu tersebut, namun tidak lama setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut tiba - tiba Terdakwa dihampiri oleh saksi HEDI SUKISNO Bin SUDIR dan Saksi TEGUH BUDI yaitu team satuan dari Satresnarkoba Polresta Pati langsung menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut Sdr. ZIDAN berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya selanjutnya team satuan dari Satresnarkoba Polresta Pati melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa kuasai dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver milik Terdakwa. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGADAIAN cabang Pati dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 82/13775.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditimbang oleh WAHYUDI selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN cabang Pati yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disita dari Terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat brutto/kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1639/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1639/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-3528/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21383 gram, dengan kesimpulan:

BB-3528/2024/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Jontro Rt.03 Rw.05 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa, Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berkumpul di warung kopi yang terletak di seberang GOR Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati kemudian Sdr. ZIDAN mengajak Terdakwa dan Sdr. SOBRI untuk iuran membeli sabu dan mengkonsumsinya bersama - sama di rumah Sdr. SOBRI yang berada di Ds. Tlogorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati. Setelah sepakat untuk iuran membeli paket sabu dengan rincian Terdakwa iuran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN masing - masing iuran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang iuran kepada Sdr. ZIDAN karena dia mempunyai aplikasi M-Banking di handphonenya. Setelah itu Terdakwa melihat Sdr. ZIDAN menghubungi penjual sabu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan memesan sabu untuk bertiga. Selanjutnya sekira pukul 20.22 Wib Sdr. ZIDAN mendapat foto alamat sabu dari si penjual sabu dan langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dimana sabu tersebut diletakkan di sela sela bambu penjepit baliho yang berada di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZIDAN berangkat mengambil sabu tersebut. Sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai Sdr. ZIDAN dan mengambil sabu tersebut, namun tidak lama setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut tiba - tiba Terdakwa dihampiri oleh saksi HEDI SUKISNO Bin SUDIR dan Saksi TEGUH BUDI yaitu team satuan dari Satresnarkoba Polresta Pati langsung menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan tersebut Sdr. ZIDAN berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya selanjutnya team satuan dari Satresnarkoba Polresta Pati melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa kuasai dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver milik Terdakwa. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN cabang Pati dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 82/13775.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditimbang oleh WAHYUDI selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN cabang Pati yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disita dari Terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat bruto/kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1639/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1639/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:
  1. BB-3528/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21383 gram, dengan kesimpulan:  
BB-3528/2024/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan terakhir Terdakwa mengonsumsi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 13.15 wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di desa Growong Lor Rt.08 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan cara sebelumnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dan setelah alat hisap sabu tersebut sudah siap selanjutnya pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) dan serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam



tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga. Setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasakan badan tidak mudah lelah, betah meleak, hilang nafsu makan, dan banyak berkeringat serta sering haus. Berdasarkan hasil pemeriksaan Skrining Urine Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine nama WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm) dengan hasil POSITIF mengandung methamphetamine ;

- Bahwa Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HEDI SUKISNO bin SUDIR, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dan saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan team Satres Narkoba Polresta Pati ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara : awal mulanya saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat tentang sebuah tempat yang sering digunakan untuk kegiatan transaksi narkoba, tempat yang dimaksud yaitu di sekitar jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati ;
  - Bahwa setelah dilakukan profiling disekitar lokasi selama kurang lebih satu minggu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi dan team yang kebetulan sedang melintas di lokasi tersebut kami curiga ketika melihat gerak gerik 2 (dua) orang dimana satu orang duduk diatas motor sedangkan satu orang lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya di sela sela bambu penjepit baliho yang berada di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati ;

- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan AIPDA HERMANTO dan BRIPKA HEDI turun dari mobil dan berjalan kaki menghampiri kedua orang tersebut dan benar saja saat melihat kami berjalan satu orang yang tadinya berada di atas motor langsung melarikan diri dan kami berhasil mengamankan satu orang yang sebelumnya kami lihat memasukkan tangannya di sela sela bambu penjepit baliho;
- Bahwa saat ditanyakan tentang aktivitas yang dia lakukan, orang tersebut menjawab bahwa dia baru saja mengambil sabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama WASIS, S.T. alias KENTUNG bin SUBANDI (alm);
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimanakah sabu yang dia sebutkan tadi dan Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut masih dia genggam menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya paket sabu tersebut diserahkan kepada AIPDA HERMANTO ;
- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 dari Terdakwa yang mana barang tersebut awalnya dia simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, salah satu anggota team yang bernama BRIPKA HEDI pergi mencari warga sekitar guna menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa AIPDA HERMANTO menjelaskan kepada warga yang mengaku bernama Sdr. WARDI bin WARJO yang merupakan Ketua RT setempat, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, model : dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati untuk dilakukan proses hukum terkait dengan perkara melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi bersama team temukan ketika mengamankan Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam merupakan sabu yang dibeli oleh Tersangka secara iuran bersama dengan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN dan rencananya akan mereka konsumsi bersama dirumah Sdr. SOBRI, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, model : RMX2195, IMEI 1 : 866463051148511, IMEI 2 : 866463051148503, dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 merupakan sarana komunikasi yang digunakan Tersangka sebagai penunjuk lokasi ketika mengambil sabu bersama dengan Sdr. ZIDAN yang berhasil kabur saat ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. TEGUH BUDI PRASETIYO, SH bin SUPARDI JOKO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dan saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan team Satres Narkoba Polresta Pati ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara : awal mulanya saksi dan team mendapat informasi dari masyarakat tentang sebuah tempat yang sering digunakan untuk kegiatan transaksi narkoba, tempat yang dimaksud yaitu di sekitar jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati ;
- Bahwa setelah dilakukan profiling disekitar lokasi selama kurang lebih satu minggu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi dan team yang kebetulan sedang melintas di lokasi tersebut kami curiga ketika melihat gerak gerik 2 (dua) orang dimana satu orang duduk diatas motor sedangkan satu orang lainnya memasukkan tangannya di sela sela bambu penjepit baliho yang berada di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan AIPDA HERMANTO dan BRIPKA HEDI turun dari mobil dan berjalan kaki menghampiri kedua orang tersebut dan benar saja saat melihat kami berjalan satu orang yang tadinya berada di atas motor langsung melarikan diri dan kami berhasil mengamankan satu orang yang sebelumnya kami lihat memasukkan tangannya di sela sela bambu penjepit baliho;
- Bahwa saat ditanyakan tentang aktivitas yang dia lakukan, orang tersebut menjawab bahwa dia baru saja mengambil sabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama WASIS, S.T. alias KENTUNG bin SUBANDI (alm);
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimanakah sabu yang dia sebutkan tadi dan Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut masih dia genggam menggunakan tangan kanannya dan selanjutnya paket sabu tersebut diserahkan kepada AIPDA HERMANTO ;
- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 dari Terdakwa yang mana barang tersebut awalnya dia simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan ;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, salah satu anggota team yang bernama BRIPKA HEDI pergi mencari warga sekitar guna menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa AIPDA HERMANTO menjelaskan kepada warga yang mengaku bernama Sdr. WARDI bin WARJO yang merupakan Ketua RT setempat, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan dibungkus menggunakan lakban warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, model : dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati untuk dilakukan proses hukum terkait dengan perkara melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi bersama team temukan ketika mengamankan Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) didalam potongan sedotan warna kuning dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan lakban warna hitam merupakan sabu yang dibeli oleh Tersangka secara iuran bersama dengan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN dan rencananya akan mereka konsumsi bersama di rumah Sdr. SOBRI, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, model : RMX2195, IMEI 1 : 866463051148511, IMEI 2 : 866463051148503, dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 merupakan sarana komunikasi yang digunakan Tersangka sebagai penunjuk lokasi ketika mengambil sabu bersama dengan Sdr. ZIDAN yang berhasil kabur saat ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dan Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan adalah team Satres Narkoba Polresta Pati yang bernama AIPDA HERMANTO, BRIPKA HEDI, BRIPKA TEGUH, dan BRIGADIR RIFKI ;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berkunjung ke tempat rekan Terdakwa yang bernama Sdr. SOBRI untuk ngopi dan kami janji bertemu di warung kopi yang berada di seberang GOR Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di warung kopi tersebut dan disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN kemudian kami berbincang bincang sambil ngopi di tempat tersebut dan saat itu Sdr. ZIDAN mengajak Terdakwa dan Sdr. SOBRI untuk iuran membeli sabu dan mengkonsumsinya bersama - sama di rumah Sdr. SOBRI yang berada di Ds. Tlogorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati ;
- Bahwa setelah itu kami bertiga sepakat untuk iuran membeli paket sabu dengan rincian Terdakwa iuran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN masing - masing iuran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang iuran Terdakwa kepada Sdr. ZIDAN karena dia mempunyai aplikasi M-Banking di handphonenya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. ZIDAN menghubungi penjual sabu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan memesan sabu untuk kami bertiga ;
- Bahwa sekira pukul 20.22 Wib Sdr. ZIDAN mendapat foto alamat sabu dari si penjual sabu dan langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dimana sabu tersebut diletakkan di sela sela bambu penjepit baliho yang berada di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedariaksa Kab. Pati, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZIDAN berangkat mengambil sabu tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai Sdr. ZIDAN dan mengambil sabu tersebut, namun tidak lama setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut kurang lebih sekira pukul 20.30 Wib tiba - tiba Terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang laki - laki berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenali dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sdr. ZIDAN berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya kemudian ketiga orang tersebut mengaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Pati ;
- Bahwa para petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang aktivitas yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru saja mengambil paket sabu di tempat tersebut sambil menunjukkan paket sabu yang baru Terdakwa ambil dan masih Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada para petugas ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, model : RMX2195, dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 milik Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam saku celana sebelah kanan depan dan Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat salah satu petugas pergi untuk memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah warga tersebut datang salah satu petugas menjelaskan pada warga tersebut yang merupakan Ketua RT setempat terkait kronologi penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukkan barang bukti yang Terdakwa kuasai saat itu ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum selanjutnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam, dengan berat bersih : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 QUALCOMM EDITION warna silver, model : RMX2195, nomor IMEI 1 : 866463051148511, nomor IMEI 2 : 866463051148503, dengan nomor WA BUSINESS : +62823-1829-2844;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1639/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1639/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:BB-3528/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21383 gram, dengan kesimpulan: BB-3528/2024/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024, sekira pukul 20.30 Wib, di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dan Terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan adalah team Satres Narkoba Polresta Pati yang bernama AIPDA HERMANTO, BRIPKA HEDI, BRIPKA TEGUH, dan BRIGADIR RIFKI ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berkunjung ke tempat rekan Terdakwa yang bernama Sdr. SOBRI untuk ngopi dan kami janji bertemu di warung kopi yang berada di seberang GOR Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di warung kopi tersebut dan disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN kemudian kami berbincang bincang sambil ngopi di tempat tersebut dan saat itu Sdr. ZIDAN mengajak Terdakwa dan Sdr. SOBRI untuk iuran membeli sabu dan mengkonsumsinya bersama - sama di rumah Sdr. SOBRI yang berada di Ds. Tlogorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati ;
- Bahwa benar setelah itu kami bertiga sepakat untuk iuran membeli paket sabu dengan rincian Terdakwa iuran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN masing - masing iuran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang iuran Terdakwa kepada Sdr. ZIDAN karena dia mempunyai aplikasi M-Banking di handphonenya ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. ZIDAN menghubungi penjual sabu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan memesan sabu untuk kami bertiga ;
- Bahwa benar sekira pukul 20.22 Wib Sdr. ZIDAN mendapat foto alamat sabu dari si penjual sabu dan langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dimana sabu tersebut diletakkan di sela sela bambu penjepit baliho yang berada di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZIDAN berangkat mengambil sabu tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai Sdr. ZIDAN dan mengambil sabu tersebut, namun tidak lama setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut kurang lebih sekira pukul 20.30 Wib tiba - tiba Terdakwa dihipir oleh 3 (tiga) orang laki - laki berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenali dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut Sdr. ZIDAN berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya kemudian ketiga orang tersebut mengaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Pati ;
- Bahwa benar para petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang aktivitas yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa baru saja mengambil paket sabu di tempat tersebut sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan paket sabu yang baru Terdakwa ambil dan masih Terdakwa a genggam menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada para petugas ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver, model : RMX2195, dengan nomor HP/WA : +62 823-1829-2844 milik Terdakwa yang sebelumnya berada di dalam saku celana sebelah kanan depan dan Terdakwa serahkan kepada petugas;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat salah satu petugas pergi untuk memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah warga tersebut datang salah satu petugas menjelaskan pada warga tersebut yang merupakan Ketua RT setempat terkait kronologi penangkapan terhadap Terdakwa sambil menunjukkan barang bukti yang Terdakwa kuasai saat itu ;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Jontro Rt.03 Rw.05 Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten. Pati akan menggunakan sabu sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa, Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN berkumpul di warung kopi yang terletak di seberang GOR Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati kemudian Sdr. ZIDAN mengajak Terdakwa dan Sdr. SOBRI untuk iuran membeli sabu dan mengkonsumsinya bersama - sama di rumah Sdr. SOBRI yang berada di Ds. Tlogorejo Kec. Tlogowungu Kab. Pati ;

Menimbang, bahwa setelah sepakat untuk iuran membeli paket sabu dengan rincian Terdakwa iuran sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SOBRI dan Sdr. ZIDAN masing - masing iuran sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang iuran kepada Sdr. ZIDAN karena dia mempunyai aplikasi M-Banking di handphonenya. Setelah itu Terdakwa melihat Sdr. ZIDAN menghubungi penjual sabu yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan memesan sabu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga. Selanjutnya sekira pukul 20.22 Wib Sdr. ZIDAN mendapat foto alamat sabu dari si penjual sabu dan langsung mengirimkan foto tersebut kepada Terda kwa dimana sabu tersebut diletakkan di sela sela bambu penjepit baliho yang berada di pinggir jalan Desa turut Ds. Jontro RT 03 RW 05 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZIDAN berangkat mengambil sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun dari motor yang dikendarai Sdr. ZIDAN dan mengambil sabu tersebut, namun tidak lama setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut tiba - tiba Ter dakwa dihampiri oleh saksi HEDI SUKISNO Bin SUDIR dan Saksi TEGUH BUDI yaitu team satuan dari Satresnarkoba Polresta Pati langsung menangkap Terda kwa ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Sdr. ZIDAN berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya selanjutnya team satuan dari Satresnarkoba Polresta Pati melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa kuasai dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C15 Qualcomm Edition warna silver milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa petugas menuju ke kantor Satresnarkoba Polresta Pati guna dilakukan proses hukum ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN cabang Pati dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 82/13775.00/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditimbang oleh WAHYUDI selaku Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN cabang Pati yang melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal (sabu) yang disita dari Terdakwa dengan hasil penimbangan dengan berat brutto/kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, sedangkan untuk berat netto/bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1639/NNF/2024 tanggal 23 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, S.T, dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm., S.E selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1639/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti: BB-3528/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21383 gram, dengan kesimpulan: BB-3528/2024/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 13.15 wib didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di desa Growong Lor Rt.08 Rw.03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu dengan cara T erdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dan setelah alat hisap sabu tersebut sudah siap selanjutnya pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) dan serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga. Setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasakan badan tidak mudah lelah, betah melek, hilang nafsu makan, dan banyak berkeringat serta sering haus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Skrining Urine Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine nama WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm) dengan hasil POSITIF mengandung methamphetamine ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri" telah terpenuhi ;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam, dengan berat bersih : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 QUALCOMM EDITION warna silver, model : RMX2195, nomor IMEI 1 : 866463051148511, nomor IMEI 2 : 866463051148503, dengan nomor WA BUSINESS : +62823-1829-2844 selanjut nya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WASIS, S.T. Alias KENTUNG Bin SUBANDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu), didalam potongan sedotan warna kuning dan di bungkus menggunakan lakban warna hitam, dengan berat bersih : 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk REALME C15 QUALCOMM EDITION warna silver, model : RMX2195, nomor IMEI 1 : 866463051148511, nomor IMEI 2 : 866463051148503, dengan nomor WA BUSINESS : +62823-1829-2844, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNY DEFIARY,SH sebagai Hakim Ketua, ARIS DWIHARTOYO, SH, dan MUHAMMAD TAOFIK, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MARDIANASARI NURITA W,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh LILIK SETYANI,SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS DWIHARTOYO, SH,

NUNY DEFIARY,SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH, MH.,

Panitera Pengganti

MARDIANASARI NURITA W,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)